



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Lbg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA Lbg tanggal 15 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----B

ahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Nopember 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 19 Nopember 2012;

2.-----B

ahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

3.-----B

ahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KE I, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4.-----B

ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;

5.-----B

ahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak awal bulan Juli tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : a. Masalah ekonomi yang belum mapan, b. Tergugat sering keluar malam, berjudi dan mabuk-mabukan;

6.-----B

ahwa, puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2014 berawal ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk berhenti main judi dan mabuk-mabukan, tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah dengan Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran;

7.-----B

ahwa, sesudah kejadian tersebut Penggugat langsung pulang kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;

8.-----B

ahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga ;

9.-----B

ahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk ;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Lbg tanggal 23 Nopember 2016 dan 5 Desember 2016 telah dipanggil dengan sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan yang selengkapny sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 19 Nopember 2012, bukti (P);

II. Saksi:

1. SAKSI I, di depan persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap terakhir di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak sekitar dua tahun enam bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di depan persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap terakhir di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa saksi pernah 10 kali melihat Tergugat keluar malam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak sekitar dua tahun enam bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 19 Nopember 2012, bukti (P) dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, dimana penyebab pertengkaran terakhir karena masalah Tergugat sering pulang larut malam. Akibatnya sejak sekitar dua tahun enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun enam bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selama dua tahun enam bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga walaupun Penggugat telah diupayakan untuk tetap rukun dan damai membina rumah tangga oleh para saksi dan majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg maka perkara ini patut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo majelis hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sebanyak 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag sebagai ketua majelis, Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H, dan Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Yeni Puspitawati,S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Yeni Puspitawati, S.H

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan Penggugat	Rp. 50.000,00
4.	Biaya panggilan Tergugat	Rp.150.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>

Jumlah Rp.291.000,00

Terbilang (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)